



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG  
DAN  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT  
TENTANG  
DOSEN TAMU**



**Nomor : 3063/UN64.3/KS/2025**

**Nomor : 630.2/IPI.D3/KL.IA/X/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (22-10-2025) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berkedudukan di Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.** : Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut, yang berkedudukan di Jalan Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, 44151, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: 3057/UN64.3/KS/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA** 630.1/IPI.D3/KL.MoA/X/2025 pada tanggal 22 Oktober 2025 tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Dosen Tamu (*Guest Lecturer*) yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Pendidikan berupa dosen tamu (*guest lecturer*) pada mata kuliah Penilaian Pembelajaran Matematika

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah mengadakan kegiatan dosen tamu (*guest lecturer*) pada mata kuliah sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi bidang pendidikan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah kegiatan dosen tamu (*guest lecturer*) mata kuliah Penilaian Pembelajaran Matematika

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut.
- a. Menerima materi yang disampaikan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi bersama **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menerima pelaksanaan kegiatan yang mematuhi etika dan norma akademik dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. Menerima interaksi aktif dari **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa selama sesi berlangsung; dan menilai serta mengevaluasi pelaksanaan.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut.
- a. Memberikan jaminan agar dosen tamu dapat menyampaikan materi sesuai dengan kompetensinya;
  - b. Menyediakan dan memberikan sertifikat untuk dosen tamu sebagai pemateri;
  - c. Menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menjadwalkan dan memberitahukan kepada mahasiswa terkait kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - e. Memfasilitasi interaksi antara dosen tamu dan mahasiswa.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut.
- a. Menyampaikan materi sesuai dengan kompetensinya;
  - b. Mendapatkan sertifikat sebagai pemateri;
  - c. Menerima dan menggunakan sarana dan fasilitas pembelajaran yang tersedia;
  - d. Menerima jadwal dan pemberitahuan kepada mahasiswa terkait kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - e. Mendapatkan jaminan untuk berinteraksi dengan mahasiswa.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut.
- a. Mempersiapkan dan menyampaikan materi dengan jelas dan tepat;
  - b. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mematuhi etika dan norma akademik;
  - d. Berinteraksi aktif dengan mahasiswa selama sesi berlangsung; dan
  - e. Mendapat penilaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



## PASAL 4 PELAKSANAAN

(1) Deskripsi Kegiatan

- a. Bentuk Kegiatan : Pendidikan
- b. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026
- c. Tempat Pelaksanaan : Karawang
- d. Penjelasan Kegiatan Secara Singkat:

Pada program ini dosen pada **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengajaran bersama **PIHAK KEDUA**, juga sebaliknya. Sebelum pelaksanaan pengajaran dimulai, **PARA PIHAK** telah sepakat dan menetapkan mata kuliah dan topik yang dilaksanakan (sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan, situasi dengan kondisi tertentu.)

(2) Sasaran Kegiatan

Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, melaksanakan Dosen Tamu (*Guest Lecturer*).

(3) Luaran Kegiatan (*Output*)

- a. Satu (1) Surat Penugasan sebagai dosen tamu pada mata kuliah yang disepakati **PARA PIHAK**, dan
- b. Sebuah materi atau bahan ajar yang diberikan pada saat pembelajaran.

(4) Hasil Kegiatan (*Outcome*)

- a. Meningkatkan kualitas pengajaran dosen **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Memperluas pemahaman mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengenai konsep-konsep pada mata kuliah yang disepakati **PARA PIHAK**

## PASAL 5 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan berlaku dalam jangka waktu ditetapkan selama tiga ratus enam puluh lima (365) hari dari tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima. atau mengikuti perkuliahan Tahun Akademik, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis; dan
- (2) Waktu pelaksanaan dosen tamu dilaksanakan pada waktu yang disepakati oleh kedua **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**PASAL 7**  
**TIM PELAKSANA**

- (1) Tim pelaksana kegiatan dalam *Implementation Arrangements* ini sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA** adalah Dosen Jurusan Pendidikan Matematika, FKIP, UNSIKA dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Tim pelaksana kegiatan dalam *Implementation Arrangements* ini sebagaimana kesepakatan pada pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** adalah Dosen Jurusan Pendidikan Matematika, FITS, IPI GARUT dibuktikan dengan Surat Penugasan yang ditandatangani Pejabat berwenang **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Setelah *Implementation Arrangements* terlaksana maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) periode pelaksanaan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban sebagai bahan masukan untuk rencana program selanjutnya; dan
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya akan bersungguh-sungguh berkoordinasi dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program/kegiatan yang telah disepakati.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:
  - a. **PIHAK PERTAMA:**  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361  
Telepon : (0267) 8458159  
Email : [fkip@unsika.ac.id](mailto:fkip@unsika.ac.id)
  - b. **PIHAK KEDUA:**  
Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut  
Jl. Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151  
Telepon : 08888101555  
Email : [info@institutpendidikan.ac.id](mailto:info@institutpendidikan.ac.id)

Pihak Pertama

Pihak Kedua



**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 11**  
**PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan/atau adanya pengakhiran oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurang tiga (3) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.

**PASAL 10**  
**AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK

Pihak Pertama

Pihak Kedua

KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 12**  
**DOMISILI HUKUM**

Mengenai Implementation of Arrangement ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Karawang.

Demikian Implementation of Arrangement ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

**Dekan FKIP**

**Universitas Singaperbangsa Karawang**



**Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.**

**PIHAK KEDUA**


**Direktur Sekolah Pasca Sarjana  
Institut Pendidikan Indonesia Garut**



**Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.**

**Saksi**


**Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika  
UNSHKA**



**Dr. Rafiq Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd.**

**Saksi**

**Ketua Prodi S2 Pendidikan Matematika  
IPI Garut**



**Dr. Rostina Sundayana, M.Pd.**

Pihak Pertama

Pihak Kedua